

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PENGGARAP DAN
PEMILIK SAWAH**
(Studi di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten
Tanggamus)

SKRIPSI

Oleh
WISNU SRI SURANTI
NPM :2021030169

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2024M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PENGGARAP DAN
PEMILIK SAWAH**

(Studi di Pekon Margoyoso kecamatan Sumberejo Kabupaten
Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Nurasari, SH., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

Kerja sama bagi hasil dalam *muamalah* adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial yang saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang terjadi pada Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Dalam melakukan kerjasama atau perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah, biasanya di masyarakat hanya menggunakan akad secara lisan tanpa adanya surat perjanjian secara tertulis tanpa adanya orang ketiga, tidak adanya jangka waktu yang ditentukan berapa kali panen dan ketentuan pembagian hasilnya dibagi sama rata antara penggarap dan pemilik sawah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana praktik bagi hasil dalam pengelolaan sawah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dan bagaimana sistem bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan sifat penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini penelitian dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian di Pekon Mrgoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan sawah belum sesuai dengan syarat akad *muzara'ah*. Karena jika salah satu syarat atau rukun akad tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan dianggap tidak sah atau batal. Dalam praktiknya di masyarakat Pekon Margoyoso, kerjasama bagi hasil yang dilakukan menggunakan akad *muzara'ah* yaitu, bibit dari si pemilik sawah dan biaya-biaya yang lain seperti pupuk, membajak sawah dan perawatan lainnya dibagi dua antara penggarap dan pemilik sawah. Dalam hal ini ternyata penggarap mempekerjakan orang lain untuk membantu menanam padi, dan di saat massa panen tiba pekerja juga membantu dalam memanen padi di sawah tersebut, penggarap membayar upah pekerja dengan hasil panen, yang seharusnya hasil panen di bagi terlebih dahulu dengan pemilik sawah, namun penggarap membayar upah pekerja terlebih dahulu sebelum di bagi dua dengan pemilik sawah, dalam hal ini pemilik sawah sangat merasa dirugikan dalam hal pembagian hasil.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Penggarap dan Pemilik Sawah

ABSTRACT

Profit-sharing cooperation in muamalah is a human relationship in social interaction that helps each other in social life, as happened in Pekon Margoyoso, Sumberejo District, Tanggamus Regency. In carrying out cooperation or profit-sharing agreements for managing rice fields, usually in the community only use oral contracts without a written agreement without a third person, there is no specified period of time how many harvests and the provisions for sharing the results are divided equally between cultivators and rice field owners. The problem formulation of this research is how the practice of profit sharing in the management of rice fields in Pekon Margoyoso, Sumberejo District, Tanggamus Regency and how the profit sharing system in the perspective of sharia economic law in Pekon Margoyoso, Sumberejo District, Tanggamus Regency.

This research is field research (Field Research) and the nature of this research uses qualitative descriptive analysis. The data sources in this study consist of primary and secondary data, for data collection techniques carried out by means of observation, interviews and documentation. In this case the research was conducted directly to the research location in Pekon Mrgoyoso, Sumberejo District, Tanggamus Regency.

The results showed that the practice of profit-sharing cooperation in rice field management was not in accordance with the terms of the muzara'ah contract. Because if one of the conditions or pillars of the contract is not fulfilled, the contract is considered invalid or void. In practice in the Pekon Margoyoso community, the profit-sharing cooperation carried out using the muzara'ah contract, namely, seeds from the owner of the rice field and other costs such as fertilizer, plowing fields and other maintenance are divided between the cultivator and the owner of the rice field. In this case it turns out that the cultivator hires other people to help plant rice, and when the harvest mass arrives the worker also helps in harvesting rice in the field, the cultivator pays the worker's wages with the harvest, which should be divided first with the owner of the rice field, but the cultivator pays the worker's wages first before dividing it in half with the owner of the rice field, in this case the owner of the rice field feels very disadvantaged in terms of sharing the results.

Keywords: Sharia Economic Law, Profit Sharing, Cultivators and Rice Field Owners

SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wisnu Sri Suranti
NPM : 2021030169
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Sawah (Studi di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnot* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Maret 2024



Wisnu Sri Suranti
NPM. 2021030169



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil
Antara Penggarap dan Pemilik Sawah (Studi di Pekon
Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)**

**Nama : Wisnu Sri Suranti
NPM : 2021030169
Prodi : Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah)
Fakultas : Syaria'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP. 197102082003121002**

**Nurasari, SH., M.H
NIP.**

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Sawah (Studi di Pekon Margo Yoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)**, disusun oleh **Wisnu Sri Suranti NPM :2021030169** Jurusan :**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jumat, 03 Mei 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed

(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

(.....)

Pengji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

(.....)

Penguji II : Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji III : Nurasari, S.H., M.H.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



P. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

(Q.S Al-Ma'idah [5] 1)



PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia dan pada penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Sutoyo dan Ibu Satinah yang telah memberi semangat serta dukungan dalam segala hal, terimakasih atas segalanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Mamas dan adikku, mas Lukman Yoga Pratama dan adik Tri Wulandari serta keluarga besar saya yang senantiasa berdo'a untuk keberhasilan dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Wisnu Sri Suranti lahir di Tulang Bawang, pada tanggal 05 April 2001, putri Kedua dari Tiga bersaudara. Pasangan dari Bapak Sutoyo dan Ibu Satinah.

Pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak (TK) di TK Permata dan lulus pada tahun 2007 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Sukarame Bandar Lampung selesai pada tahun 2014, dilanjutkan dengan Sekolah menengah pertama di SMPN 24 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Gajah Mada Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia atas segala kebahagiaan, rezeki dan kesehatan yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Sawah (Studi di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”.

Penyusunan skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam bidang ilmu Syariah. Pada proses penulisan skripsi ini penulis tentunya banyak sekali menerima saran, motivasi bantuan pemikiran dan partisipasi dari keluarga dan berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis cantumkan terimakasih dan apresiasi kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Nurasari, SH., M.H selalu pembimbing II yang telah banyak


meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan, memotivasi hingga skripsi ini selesai.

4. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
5. Serta sahabat-sahabatku tersayang, Diana Afista, Amelia Putri, Nadiya Apriliani, Ica Tri Yuliana, Sri Rahayu, Nur Aini, dan Fitra Ramadani yang selalu memberiku dukungan, motivasi dan serta berada di sampingku selama mengerjakan skripsi.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

Semoga Allah memberikan balasan rahmat dan karunia-nya kepada kita semua, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi pengembangan kearah yang lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 27 Maret 2024

Penulis



Wisnu Sri Suranti
NPM. 2021030169

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAN	iii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad	19
3. Macam-macam Akad	23
4. Rukun dan Syarat Akad.....	27
5. Batalnya Akad	30
B. Akad <i>Muzara'ah</i>	31
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	33
3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	37
4. Sistem Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i>	39
5. Berakhirnya <i>Muzara'ah</i>	40
C. <i>'Urf</i>	41

1. Pengertian 'Urf.....	41
2. Dasar Hukum 'Urf.....	43
3. Macam-macam 'Urf.....	45
4. Syarat-syarat 'Urf.....	47
5. Kehujjahan 'Urf.....	48
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
1. Sejarah Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamu.....	52
2. Keadaan Geografis Pekon Margoyoso.....	53
B. Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Sawah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.....	54
1. Sistem Kerjasama Praktik Bagi Hasil dalam Pengelolaan Saawah di Pekon Mrgoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus	56
2. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dalam Pengelolaan Sawah	59
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Sawah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.....	63
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariaiah dalam Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Sawah dan Penggarap di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Luas dan batas wilayah pekon Margoyoso	53
3.2 Jumlah Penduduk Setelah Dimekarkan.....	53
3.3 Jumlah Penduduk	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal membahas judul skripsi ini, maka akan sedikit dijelaskan mengenai pengertian judul skripsi supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Sawah (Studi di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah** adalah sistem hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan ekonomi. Dalam perspektif hukum ekonomi dimasyarakat pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.¹
2. **Bagi Hasil** adalah yang sering dikenal dalam Islam dengan istilah *mudharabah* atau konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, termasuk dalam bidang pertanian dimana kerjasama

¹ Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 5-6.

terjadi antara pemilik sawah dan penggarap.²

3. **Penggarap dan Pemilik Sawah** penggarap adalah seseorang yang mengerjakan sawah orang lain dengan mendapatkan keuntungan,³ atau upah nantinya. Sedangkan pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada orang yang akan bercocok tanam atau pengelola⁴, sawah yang akan di garap oleh penggarap. Penggarap dan pemilik sawah adalah seseorang yang saling bekerja sama dalam lahan pertanian.

Berdasarkan uraian-uraian istilah di atas, praktik bagi hasil antara penggarap dan pemilik sawah, nantinya akan dilihat dari sudut pandang hukum Islam khususnya bahwa penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui secara lebih tepat dan kritis praktik bagi hasil antara penggarap dan pemilik sawah di Pekon Mrgoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Bentuk kerjasama dalam sektor pertanian ini adalah adanya upaya untuk mengelola harta dan pekerjaan sehingga diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya *mudhorobah* untuk memenuhi kebutuhan

² Ari Kartiko, Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, Volume 2 (2019), 1.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 365.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 205.

hidup manusia. Bagi hasil sangat penting dalam pengelolaan lahan pertanian karena banyak orang yang ingin menggarap lahan tetapi tidak memilikinya, sementara ada yang memiliki lahan tetapi tidak dapat mengelolanya karena kesibukan lain. Dengan adanya kerja sama, lahan pertanian ini dapat menjadi produktif dan menghasilkan. Praktik bagi hasil dalam pertanian menjadi solusi bagi pemilik lahan dan petani penggarap untuk melakukan kerjasama dan merasakan keuntungan yang didapatkan dari kerjasama yang mereka lakukan.

Hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At Ta'awun*, yaitu “saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”⁵.

Hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasanya disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Akad *muzara'ah*, dan *mukhabarah* adalah sama-sama akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya adalah pada segi modal, apabila modal berasal dari petani

⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Perinsip Bagi Hasil* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), 13.

penggarap pengelola maka disebut *mukhabarah*, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah*.⁶ Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengharamkan *bermuzara'ah*, bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan perkataanya: “Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan manfaatnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh dilahan tanah itu".(HR Bukhari).⁷

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain seperti yang terjadi di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, yang mayoritas penduduknya seorang petani mereka saling membantu satu sama lain seperti menjalin kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan lahan sawah, karna sebagian masyarakat tidak memiliki lahan sawah untuk dikelola.

Masyarakat Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus yang berprofesi sebagai petani pada umumnya menerapkan sistem bagi hasil dimana pemilik lahan memberikan lahan sawah nya ke penggarap untuk di kelola, bibit dari pemilik lahan dan biaya-biaya yang lain di bagi dua antara pemilik sawah dan penggarap, disaat bercocok tanam dan panen biasanya penggarap mempekerjakan orang lain dan untuk membayar upah

⁶ Nurviyanti Andang, Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara ’ Ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja,” *Indonesia Jurnal of Business Analytics(IJBA)*, Volume 1 (2021), 212.

⁷ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 157.

pekerja diambil dari hasil panen. Ada beberapa hal yang menyebabkan kesalahpahaman bagi hasil seperti sistem pembagian yang tidak berimbang, antara pemilik sawah dan petani dalam sistem bagi hasil. Kedua belah pihak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko apabila terjadi gagal panen.

Melakukan kerjasama atau perjanjian biasanya di masyarakat hanya menggunakan akad secara lisan tanpa adanya surat perjanjian secara tertulis tanpa adanya orang ketiga, tidak adanya jangka waktu yang ditentukan berapa kali panen dan ketentuan pembagian hasilnya berapa, Masyarakat Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus sering sekali terjadi sebuah kesalahpahaman dimana si pemilik lahan merasa dirugikan karena sipengelola mempekerjakan orang lain ketika menanam padi dan memberikan uang upahnya kepada orang yang menanam padi tersebut menggunakan hasil panen.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan dengan rumusan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Sawah (Studi di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”.

C. Fokus dan Sub Fokus

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan penelitian peneliti memfokuskan:

1. Fokus penelitian ini adalah mengenai praktik bagi hasil antara penggarap dan pemilik sawah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.
2. Sub fokus dalam penelitian ini, yaitu praktik bagi hasil dalam penggarapan sawah antara penggarap dan pemilik sawah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus yang ditinjau atau dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik bagi hasil dalam pengelolaan sawah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana sistem bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus?

E. Tinjauan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem praktik bagi hasil dalam pengelolaan sawah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagi hasil dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat karena dapat membantu mereka memahami bagaimana bagi hasil dalam Hukum Ekonomi Syariah diterapkan.

Manfaat secara praktis, penelitian ini ditunjukkan untuk suatu syarat memenuhi tugas akhir dalam perkuliahan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Pengelolaan Pohon Karet Studi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan” yang disusun oleh Dikha Ikrar Mandiri (2022) dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan akad *Musaqah* berarti bekerja sama untuk menjaga tanaman dengan imbalan bagian dari keuntungan kebun karet yang dibagi antara pengelola dan pemilik lahan, yang dijual kepada agen atau pengepul karet. Metode yang digunakan bersifat deskriptif yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis

penelitian lapangan.⁸ Perbedaan dengan penelitian ini objek, lokasi dan tempat penelitiannya berbeda, sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis sistem kerjasama bagi hasil.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus” yang disusun oleh Rosa Anandiya (2022) dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil yang digunakan akad *mukhabara*, maka dalam praktik ada beberapa hal yang menyebabkan perjanjian bagi hasil yang dilakukan tanpa adanya tanda bukti seperti surat. Hanya dilakukan secara lisan sehingga membuat adanya kemungkinan risiko yang akan diterima karna pemilik sawah tidak mengetahui proses penanaman yang dilakukan oleh penggarap sawah. Metode yang digunakan penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan.⁹ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, teori akad yang di gunakan berbeda dan permasalahan yang di analisis juga berbeda, sedangkan persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama menganalisis sistem kerjasama bagi hasil.

⁸ Dikha Ikrar Mandiri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Pengelolaan Pohon Karet Studi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan" (*Skripsi Uin Raden Intan Lampung*, 2022).

⁹ Rosa Anandiya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus" (*Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2022).

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus” yang disusun oleh Arif Rahman (2022) dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dimana hasil penelitian menunjukkan praktik kerja sama Bagi hasil menggunakan akad *mudhrabah*, yang dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan setempat. Serta akad yang akan dilakukan yaitu secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi atau prosedur hukum yang mendukung. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁰ Perbedaan dari penelitian ini yaitu, objek dan lokasi penelitiannya berbeda, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menganalisis tentang praktik kerjasama bagi hasil.
4. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Bawang Merah di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo” yang di susun oleh Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Muhammad Alfi Syahrin, Ahmad Indra Yani (2022) jurnal *Sharia Economica*, Vol 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo. Dimana hasil penelitian membahas tentang petani penggarap di desa Banjarsawah diketahui dari hasil penelitian bahwa dalam proses

¹⁰ Arif Rahman, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus", (*Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2022).

perjanjian kerjasama pengelolaan sayuran bawang merah pada lahan sawah tersebut tidak menggunakan ketiga akad tersebut, yaitu *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukharabah*, mereka melakukan akad kerjasama yang disebut akad tidak bernama atau (*al-uqud ghair al-musamma*). Pada tahapan ini sebenarnya Islam telah membenarkan bahwa akad tidak bernama belum ada akad yang mengatur, tidak bertentangan dengan aturan dalam islam atau belum mengetahui terkait keberadaan akad yang mengaturnya. Jika kita dikaitkan jenis perjanjian yang diterapkan oleh masyarakat Banjarsawah dengan ketiga akad tersebut maka semuanya bisa diterapkan. Hanya saja dalam pengucapan akad mereka tidak menggunakannya.¹¹ Perbedaan dari penelitian ini yaitu, objek tempat penelitian dan teori akad yang di gunakan berbeda, persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama menganalisis praktik kerjasama bagi hasil.

5. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*) di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto” yang disusun oleh Sudrajat Amanto (2022) Jurnal *Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 5, Universitas Negeri Surabaya. Dimana hasil penelitian membahas tentang masyarakat desa Kebondalem yang melakukan praktik bagi hasil pertanian (*Mukhabarah*) adalah pemilik lahan pertanian dengan petani. Kerjasama bagi hasil Maro (setengah)

¹¹ Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Muhammad Alfi Syahrin, Ahmad Indra Yani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Bawang Merah di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo”, *JSE: Jurnal Sharia Economica*, Volume 1 (2022).

dibuat dengan perjanjian semua biaya ditanggung oleh petani kecil yang diproduksi sendiri proses kerjasama *mukhabarah* yang dilakukan di desa Kebondalem dapat dikatakan kerja sama yang sah dalam prinsip *muamalah* yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan *Hadits* serta tidak mengandung *mudharat* yang terjadi praktik bagi hasil di desa Kebondalem tidak terlalu nampak, karena antara kedua belah pihak sudah saling ridho, saling mengerti dan saling tenggang rasa.¹² Adapun kesamaan yang menjadi permasalahan antara kajian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu permasalahan yang di bahas berbeda, objek dan tempat penelitian nya berbeda.

H. Metode Penelitian

Terdapat dua metode penelitian yang digunakan para peneliti dalam lingkup ilmu sosial, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jadi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini seorang peneliti harus menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif, untuk Teknik

¹² Sudrajat Amanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto," *Ekonomika dan Bisnis Islam*, Volume 5 (2022).

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.¹³

Dalam hal ini penelitian dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian di Pekon Mrgoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

- b. Sifat Penelitian, Sifat penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis maupun pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dengan bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai subjek (benda, gejala, variabel tertentu), sehingga akhirnya diperoleh simpulan umum.¹⁴

2. Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau pengadaan untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Terdapat dua jenis sumber data yaitu:¹⁵

- a. **Data Primer**, ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, sumber dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan wawancara dan observasi guna mendapatkan sumber dari objek yang diteliti secara langsung, yaitu melalui penggarap dan pemilik sawah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

¹³ R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, and Deni Wardana, "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca," *Jurnal Persada*, Volume V (2020), 130.

¹⁴ I Wayan Widiana, "Pengembangan Asesmen Proyek Dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar," *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Volume 5 (2016), 152.

¹⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bumi Utama, 2018), 6.

b. Data Sekunder, ialah data yang tidak langsung sumber yang terdapat dalam data sekunder bisa di dapatkan dari buku-buku yang sesuai dengan yang dibahas dalam penelitian.

3. Narasumber Penulis

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri suatu objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan dalam peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.¹⁶ keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karatristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 2 pemilik sawah dan 2 penggarap sawah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data dan data-data yang diperlukan untuk membuat suatu rumusan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan dalam penelitian.¹⁷

¹⁶ Abd. Rahman Rahim, "*Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*," (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 81.

¹⁷ Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 11 (2015), 75.

Peneliti menggunakan data dari hasil wawancara pada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan.

2. **Dokumentasi**, selain melalui wawancara, untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dilakukan juga studi dokumentasi. Digunakan dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁸ Dokumentasi ini diambil untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengolan Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*) dalam pengolahan data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan,¹⁹ mempelajari informasi yang diperoleh dalam wawancara dan dokumentasi apakah informasi yang diperoleh bisa relevan dan sinkron dengan pokok pembahasan maupun dalam penelitian agar tidak ada kesalahan.
2. Rekontruksi Data (*Recenstructing*) yaitu meliputi penetapan ulang data secara teratur dan berurutan, sehingga logis dan nantinya

¹⁸ Muhammad Siddiq Armia, "Penetapan Metode Dan Pensekatan Penelitian Hukum"(Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 43.

¹⁹ Salsabila Miftah Rezkia, "Pelajari Teknik Pengolahan Data Untuk Project Data Sciencemu," dqlab.id, 2021, <https://dqlab.id/pelajari-teknik-pengolahan-data-untuk-project-data-sciencemu>.

mudah di sesuaikan dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai langkah akhir dalam proses penelitian.²⁰

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, dilakukan analisis (*interpretasi*) yaitu dengan mendeskripsikan fakta dan data yang dihasilkan, sehingga dapat diperoleh temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin di selesaikan, dapat mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian yang terdapat didalam lapangan.²¹

Setelah semua data terkumpul dan dianalisis maka kesimpulan trakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum dalam fenomena yang dilakukan dalam wawancara, dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat kusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembaca, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub focus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

²⁰ Zainal Arifin Asikin Amiruddin, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*"(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

²¹ Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, *Metodologi Penelitian*.

penelitian terdahulu yang relevan, metode Penelitian, sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini landasan teori yang digunakan terdiri dari bagi hasil dalam akad *muzara'ah* pengertian *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, rukun dan syarat *muzara'ah*, sisten bagi hasil *muzara'ah* dan, berakhirnya *muzara'ah*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini membahas gambaran umum penelitian di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, yaitu mengenai praktik bagi hasil antara penggarap dan pemilik sawah yang di lakukan oleh masyarakat.

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini berkaitan dengan hasil analisa dalam data lapangan yang sudah diperoleh yang telah diuji dengan teoro-teori yang telah dijelasakn dalam bab II, analisis penelitian terdiri dari praktik bagi hasil antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Bab V Penutup, dalam bab V membahas tentang kesimpulan dan saran, dari hasil penelitian praktik bagi hasil antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kerjasama dalam suatu hal yang sangat penting adalah adanya akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Kata “akad” yang berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut juga *al-uquud* yang berarti ikatan atau simbol tali yang terikat.²²

Menurut komplikasi Hukum ekonomi syariah, “akad” yaitu perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Menurut para ulama fiqih, “akad” didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qobul.²³

Kontrak atau perjanjian menurut definisi, baik menurut ahli hukum perdata maupun ahli hukum Islam terdapat persamaan diantaranya berada pada suatu titik temu bahwa dalam suatu perjanjian, yaitu kesepakatan untuk menjalin kerja sama dengan orang lain. Antara dua orang yang saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi dalam

²² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 71.

²³ Ibid, 72.

hal ini pelaksanaan terhadap sesuatu hal yang sudah disepakati dan tertulis dalam sebuah perjanjian.²⁴

Perjanjian biasanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang telah mencapai kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ini adalah menjadikan hak dan kewajiban seseorang jika dilanggar maka kesepakatan itu mengakibatkan akibat hukum yang berlaku. Pada pasal 1313 KUHPerdara sebagai dasar yang menjelaskan suatu perjanjian, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling terikat satu smalain. Perjanjian adalah suatu peristiwa membuat seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵

Pengertian Perjanjian menurut Prof. Subekti, SH, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang melakukan perjanjian kepada satu orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dalam, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menjelaskan bahwa: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁶

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara merupakan bagian dari buku III bab II yang berjudul "perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian".

²⁴ Dede Abdurrohman, "Kontrak Atau Akad Dalam Keuangan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers* 1, no. 1 (2020), 42.

²⁵ Amir Amri, "*Ekonomi Dan Keuangan Islam* ", (Jakarta: Pustaka Muda, 2015), 17.

²⁶ Abi Asmana, "Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)," *blogspot.com*, 2016, [Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata \(KUHPerdara\) \(legalstudies71.blogspot.com\)](http://Perjanjian%20Menurut%20Pasal%201313%20Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Perdata%20(KUH%20Perdata)%20(legalstudies71.blogspot.com)).

Dalam buku III KUHperdata pemakaian istilah kontrak mengandung arti yang sama dengan perjanjian. Sehingga kata kontrak dalam buku III KUHperdata tersebut tidak boleh diartikan sebagai perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, seperti misalnya kontrak kerja, kontrak rumah, dan lain sebagainya.²⁷

Adapun pengertian akad dapat disimpulkan bahwa akad menjadi sebuah pertalian antara dua orang atau lebih yang saling melakukan kerjasama dan memiliki hak dan kewajiban satu sama lain.

2. Dasar Hukum Akad

Hukum akad dalam syariah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis apabila digali dari sumber syariat pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat, "maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kehendak syara". Ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.²⁸

²⁷ Ibid.

²⁸ Ru'fah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*," (Serang Banten: Media Madani, 2020), 47.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum akad yang terdapat dalam al-qur'an, adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (al-Ma'idah [5] 1).

Janji-janji disini yaitu perkara yang diharamkan oleh Allah, atau dihalalkan Allah, difardukan, dan diterapkan Allah di dalam Al-Qur'an. Janganlah kamu melanggarnya dan menyiasati. Kemudian Allah menjelaskan firmanNya yaitu, "Orang-orang yang merusak janji Allah setelah berikrar dengan teguh atau memutuskan apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kehancuran di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh bagi mereka tempat kediaman yang buruk."²⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia

²⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR*, 2nd ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 11.

memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S an-Nahl [16] 90)

Allah menjelaskan bahwa Allah menyuruh hambanya berlaku adil, yaitu bersikap *tawassuth* dan seimbang, serta membuat kita *ihsan*. Didalam firman Allah, yaitu “Balasan suatu kejahatan yaitu kejahatan pula yang serupa. Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya yang didapatkan dari Allah”. Begitu juga yang dijelaskan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan penyariatian keadilan dan anjuran berbuat baik.³⁰

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Bukan begitu. “Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (Ali’Imran [3] 76)

Allah ta’ala berfirman, “Barang siapa yang memenuhi janjinya dan bertakwa. Tetapi, barang siapa di antara kamu memenuhi janjinya dan bertakwa sebagai mana telah kamu janjikan pada Allah jika nabi di utus, sebagaimana Allah telah mengambil janji dari para nabi dan umatnya untuk itu, memelihara dari apa yang diharamkan Allah yang diikuti dengan menaati syarat-syarat yang dibawa para nabi dan rasul, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang memenuhi janjinya dan bertakwa”.³¹

³⁰ Ibid, 1056.

³¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 536.

Menggunakan akad tidak terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syariah, prinsip akad bersumber dari Al-Quran dan Hadis sehingga dijadikan sebagai sumber dalam menyusun akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.³² Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *Ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum.

b. Hadis

Hadis Nabi yang berbunyi :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ إِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري)

“Dari Jabir ibn, Abd Allah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabdah, Allah mengasihi kepada orang-orang yang memberikan kemudahan ketika ia menjual dan membeli serta ketika menagih haknya.” (HR. Al-Bukhari).³³

Menurut hadis di atas, suatu akad atau perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Masing-masing pihak harus ridha atau rela dengan akad yang sudah di sepakati tersebut, atau dengan kata lain, tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain.

3. Macam-macam Akad

³² Adb. Shomad Trisadini P. Usanti, "Trangsaksi Bank Syariah," (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 49.

³³ al-Imam al-Hafidz Abi ‘Abdillah Ibn Isma’il Al-Bukhari, "Shahihu-Al-Bukhari, Ar Ibn Hazam,"2076.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa sisi. Jika dilihat dari sisi keabsahannya menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad *Sahih*, adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad *sahih*, adalah berlakunya seluruh hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Akad *nafiz*, (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.³⁴
 - 2) Akad *mauquf*, yaitu setiap akad yang dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan untuk berakad tetapi tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, seperti *fudhuli* (orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu) atau anak kecil yang *mumayyiz*.³⁵
- b. Akad yang tidak *Sahih*, Ulama *Hanafiyah* mendefinisikan akad yang tidak sah sebagai akad yang terdapat kekurangan rukun atau syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama *Hanafiyah* membagi akad yang tidak sah ini menjadi dua jenis:

³⁴ Agustri, "*Fiqh Mu'amalah*," (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2020), 83-84.

³⁵ Mardani, "*Hukum Sistem Ekonomi Islam*," (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 164.

- 1) Akad *batil*, Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau larangan-langsung dari *syara'*. Misalnya, objek yang jual belikis itu tidak jelas, atau terdapat unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad *fasid* Mereka percaya bahwa akad fasid adalah perjanjian yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifatnya tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan tanpa menunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah atau merek kendaraan yang dijual, menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli.³⁶

Dilihat dari segi waktunya atau dari hubungan hukum dan *shighat* nya, akad dibagi menjadi tiga, yaitu:³⁷

- a. Akad *munjaz*, yaitu akad yang mempunyai akibat hukum ketika setelah adanya ijab dan qabul. Dengan kata lain, akad yang tidak digantungkan pada syarat atau sandaran waktu yang akan datang. Akad sudah dikatakan berakhir, misalnya dalam akad jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya dengan adanya ijab dan qabul dari pihak-pihak yang terkait maka selesailah akad yang dimaksud.
- b. Akad *mudhaf 'ilaal mustaqbal*, yaitu Akad yang disandarkan pada waktu mendatang. Jika suatu tidak dilaksanakan seketika, maka

³⁶ Agustri, *Fiqih Mu'amalah*, 85-86.

³⁷ *Ibid.*,

ada dua pilihan yaitu bersandar kepada waktu yang akan datang atau bergantung adanya syarat. Akad bersandar kepada waktu yang akan datang biasanya terjadi dalam akad sewa menyewa rumah. Akad tersebut dipandang sah dan telah sempurna, serta menimbulkan akibat-akibat hukum karena terjadi atas kerelaan dua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nash Al-Qur'an dan Hadis.

- c. Akad *mu'allaq*, Akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu. Akad terjadi dengan bergantung kepada adanya syarat tertentu dan syarat tersebut terpenuhi. Kedudukan atas akad *mu'allaq* ini, yaitu bahwa akad ini dianggap sah atau telah terjadi akad, pada saat terpenuhi syarat-syarat yang dibuat. Namun akad *mu'allaq* ini dianggap tidak sah akadnya, apabila syarat tersebut antara lain berupa menghalangi terlaksananya rukun dengan sebaik-baiknya.³⁸

Akad dalam Islam ditinjau dari sisi penamaannya maka ada akad-akad yang telah disebutkan oleh *syara'* seperti jual-beli, hibah, gadai, dan yang lainnya. Selain itu ada juga akad yang belum dinamai oleh *syara'* yaitu akad yang dilakukan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti munculnya akad-akad baru

³⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 163-164.

semisal ljarah muntahiya bi tamlik, musyarakah Muatanaqishah dan akad-akad baru lainnya.³⁹

Berdasarkan maksud dan tujuannya maka akad terjadi dengan implikasi hukum, sebab kepemilikan, berpindahnya kepemilikan, perwakilan secara mutlak, perikatan antara dua orang yang berakad dan penjagaan atas suatu obyek akad. Berdasarkan jenisnya maka akad terbagi menjadi dua yaitu, akad tabaru' (sosial) dan akad tijari (bisnis). Akad tabaru' adalah sosial yang bertujuan untuk membantu orang lain. Ciri khas dari akad ini adalah tidak mencari keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Beberapa akad tabaru' diantara adalah; zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, hadiah dan akad sosial dalam Islam lainnya. Kedua adalah akad tijari, yaitu akad bisnis yang sejak awal diniatkan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukannya.⁴⁰

4. Rukun dan Syarat Akad

Islam mengajarkan suatu akad atau perjanjian, menjadi sah apabila memenuhi syarat dan rukun akad yang berlaku. Dalam bahasa arab rukun berarti bagian yang kukuh yang menganggap tegaknya sesuatu akad. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun

³⁹ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 100.

⁴⁰ Ibid, 101.

merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul.⁴¹

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun akad merupakan unsur-unsur yang menentukan terbentuknya suatu akad, sebagai berikut:⁴²

- 1) *'Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang memiliki hak (*'aqid asli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, atau dapat dilakukan adanya sebuah benda-benda yang akan diakadkan.
- 3) *Maudu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad hibah tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*'iwad*).
- 4) *Sigat al-'agd* ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataan yang

⁴¹ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Tahkim : Hukum dan Syariah* 17, no. 2 (2021): 173–88, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>. 178.

⁴² Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 4-5.

keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dinyatakan bahwa rukun dan syarat akad terdiri atas:⁴³

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan.

b. Syarat Akad

Ada beberapa macam akad yaitu syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi batal syarat ini terbagi atas dua bagian di antaranya, yaitu:

- 1) Umum yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.⁴⁴ yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wahyunya dalam segala macam akad.
 - a) *Ahliyatul 'aqidain* (kedua belah pihak cakap berbuat
 - b) *Qabiliyatul mahallil 'aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad, dapat menerima hukumnya).

⁴³ Ibid.,

⁴⁴ Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 46.

- c) *Al wiyatusy syar'iyah fi maudu'il 'aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si Aqid sendiri).
- d) *Alla yakūnal 'aqdu au maudu uhu mamnu'an binaşşin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara') seperti bai mulamasah (saling merasakan), bai munabadzah.
- e) *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah).
- f) *Baqaul ijbabişşalihan ila mauqu'il qabūl* (ijab itu berjalan terus tidak dicabut, sebelum terjadinya Kabul)
- g) *Ittihadu majlisil 'aqdi* (bertemu di majlis akad).⁴⁵
- 2) Khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lain nya.⁴⁶

5. Batalnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, yaitu:⁴⁷

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai jangka waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

⁴⁵ Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 166.

⁴⁶ Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 46.

⁴⁷ Agustri, *Fiqih Mu'amalah*.

- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:⁴⁸
- 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terbisa unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak di lakukan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
 - 5) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya akad sewa menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai' al-fudul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.⁴⁹

B. AKAD MUZAR'AH

1. Pengertian *Muzar'ah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah Tharh *Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya yaitu *Al-Hadzar*

⁴⁸ Ibid.,

⁴⁹ Abdurohman, "Kontrak Atau Akad Dalam Keuangan Syariaiah."

(modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.⁵⁰

Disekitar kita sering sekali disebut sebagai bentuk *muamalah* yang mengorganisir orang lain untuk melakukan aktivitas diberbagai bidang. Islam adalah agama yang lengkap dalam mengatur kehidupan manusia,⁵¹ seperti kerjasama bagi hasil menggunakan akad *muzara'ah*.

Islam bentuk kerjasama dibidang pertanian, yaitu akad *muzara'ah* dan akad *mukhabarah*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan, sedangkan akad *mukhabarah* hampir sama dengan akad *muzara'ah* yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari penggarap.⁵²

Sistem akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dapat lebih untung dibandingkan dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa tanah), baik untuk pemilik lahan ataupun untuk penggarap. Karena, pemilik lahan dapat bagian melalui pembagian hasil, di mana keuntungannya lebih banyak dibandingkan uang sewa lahan, sedangkan bagi penggarap lahan pertanian

⁵⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 186.

⁵¹ Astri Devei, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat," *UIN Raden Intan Lampung* 14, no. 2 (2022), 61.

⁵² A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2019), 2.

tidak banyak menderita karena rugi dibanding orang yang menyewa lahan, jika penggarap mengalami gagal panen.⁵³

Menurut istilah ulama *Hambali*, *muzara'ah* didefinisikan sebagai berikut oleh *Abd al-Rahman al-Jaziri*, yang dikutip oleh Hendi Suhendi:

Menurut *Hanafiah*, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut *Hambaliah*, *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan memberikan bibit kepada orang yang bekerja. Menurut *syaiikh Ibrahim al-Bajuri*, *muzara'ah* yaitu pekerja yang mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya modal dari pemilik tanah tersebut.⁵⁴

Akad *Muzara'ah* sendiri adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan, di mana pemilik lahan memberikan bibit dan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk menanam dan merawat, dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panennya.⁵⁵

Muzara'ah adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif, dalam bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam mengelola lahan, dan hasilnya nantinya akan dibagi dua antara mereka yang saling bekerjasama dengan

⁵³ Baso Akib, Riskawati, Niluh Anik Sapitri, "Pengaruh Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 6-7, 2.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 153-155.

⁵⁵ *Ibid.*,

perbandingan (nisbah) di dinyatakan dalam perjanjian dan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan).⁵⁶

Kompilasi hukum ekonomi syariah BAB II Pasal 20 ayat 5 *muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan yang telah diberikan. Jadi *muzara'ah* adalah akad penggarapan tanah kosong produktif dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama oleh dua pihak, benih tanamannya ditanggung oleh pemilik tanah. Sebaliknya jika benih tanaman ditanggung oleh penggarap ia disebut akad mukhabarah.⁵⁷

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah*, yaitu akad bagi hasil dalam sektor pertanian dalam bercocok tanam pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, menjadikan lahan yang produktif dan bermanfaat.

2. Dasar Hukum Akad *Muzara'ah*

a. Al- Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk

⁵⁶In Parlina Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan, “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Mustashfa* 03, no. 2 (2018), 269.

⁵⁷ Ibid.,

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya.” (Q.S al-Baqarah [2] 282).

Firman Allah ta'ala, yaitu “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu *bermuamalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”, artinya mereka harus menulisnya jika mereka melakukan berbagai macam transaksi *muamalah*, sehingga mereka dapat mencatat batas waktu untuk melakukan transaksi tersebut. Pada akhir ayat, “yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih dekat kepada tidak raguanmu.”⁵⁸

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ۖ ٦٣ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۚ ٦٤

“Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan?” (Q.S Al- Waqi’ah [56] 63-64)

Maksud ayat di atas juga menyatakan dengan kata lain, apakah kamu yang menanam tanaman ini atau kami yang menanamnya.

b. Hadits

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَأَعِنِّي
أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ) (رواه مسلم)

“Dari Abu Humariah ar. Bersabda Radulullah Saw (barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan

⁵⁸ Ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR*, 1999, 462.

faedahnya kepada saudara jika ia tidak mau maka boleh ditahan tanah itu).” (HR. Muslim)⁵⁹

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a menyatakan bahwa, “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda: tidak mengharamkan *bermuzara'ah*, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan kata lain; barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah kamu menanaminya atau diberikan faedahya ke saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”.⁶⁰

Bagi hasil dalam pertanian sudah berlangsung sampai saat ini, sudah dipraktikkan bangsa arab Jahiliyah. Dalam riwayat dijelaskan bahwa nabi saw pernah memberi tanah kepada Khaibar yang (waktu itu masih beragama Yahudi), untuk dikelola dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Sampai dengan Nabi wafat, bagi hasil tetap berlangsung sampai saat ini. Abu Ja'far bersabda, yakni “Tak ada satu rumah pun di Madinah kecuali menghuninya mengelola tanahnya secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil 1/2, 1/3 dan 1/4. Pembagian hasil ini dilakukan oleh

⁵⁹ Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1987), 173-174.

⁶⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

Ali, Saad bin Abi Waqas, Ibn Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qassim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali".⁶¹

Menurut beberapa hadits yang disebutkan di atas, bagi hasil dalam akad *Muzara'ah* diperbolehkan. Tujuannya untuk saling tolong menolong antara petani dan pemilik lahan. Sementara petani tidak memiliki lahan pertanian, pemilik tanah tidak mampu menjalankan tanah mereka. Oleh karena itu, kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan peraturan bahwa keuntungan mereka dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dari dua belah pihak yang saling berakad.

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

a. Rukun-Rukun Akad *Muzara'ah*

Menurut pendapat Hanabilah, sesuatu rukun akad *muzara'ah* adalah adanya ijab dan qabul. Dapat di lafazkan dengan lafazh apapun yang menunjukkan adanya ijab dan qabul seperti dengan lafazh *ijarah*. Akad *muzara'ah* terdiri dari empat rukun, menurut konsensus ulama:

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek *Al-Muzara'ah* (lahan dan benih)
- 4) Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan.⁶²

⁶¹ Dede Permana, "Praktik *Muzara'ah* di Pandeglang," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018), 34.

b. Syarat akad *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama', syarat-syarat akad *muzara'ah* mencakup orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, dan hasil yang akan dipanen selama masa berlaku akad, sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad harus sudah baligh dan berakal.
- 2) Benih yang ditanam harus menghasilkan dan jelas, nantinya penggarap mengetahui atau dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan.
- 3) Lahan pertanian yang dikerjakan bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu, batasan lahan itu jelas dan lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah nantinya.⁶³
- 4) Hasil yang akan dipanen
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya).
 - b) Hasil panen harus benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada nya pengkhususan, misalnya disisihkan terlebih dahulu sekian persen dari hasil panen. Sebaiknya

⁶² Haroen Nasreon, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 278.

⁶³ Desi Isnaini Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. SINAR JAYA BERSERI, 2022), 113-114.

persyaratan ini di cantumkan dalam perjanjian agar tidak terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.⁶⁴

- c) Dalam akad jangka waktu harus jelas, sehingga tidak ada yang merasa di rugikan, seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. Dalam jangka waktu biasanya disesuaikan dengan kebiasaan suatu daerah.
- d) Dalam berakad obyeknya harus jelas, memanfaatkan benih, obat dan pupuk yang akan digunakan.⁶⁵

4. Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah*

Pada zaman sahabat Rasulullah, bagi hasil dalam sektor pertanian dalam Islam, yang dikenal sebagai *muzara'ah*, telah diterapkan. Bahwa Rasulullah pernah melakukan perjanjian *muzara'ah* dalam bagi hasil antara pemilik dan penggarap dengan sistem 1/2, 1/3, 1/4 atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁶

Sistem *muzara'ah* maupun mukhabarah dalam bagi hasil biasanya menggunakan persentase 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan pertanian, yang dikenal sebagai (maro) dalam kalangan masyarakat. Dalam praktiknya, hasil panen dibagi antara petani dan pemilik lahan

⁶⁴ Ahmad Ajib Ridlwan, "Implementation Akad Muzara'Ah in Islamic Bank : Alternative To Access Capital Agricultural Sector," *Jurnal Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 34–48, www.bps.go.id.

⁶⁵ Nasreon, *Fiqih Muamalah*.

⁶⁶ Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil: Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jawa Timur: Unida Gontor Press, 2022), 9.

sesuai kesepakatan yang dibuat pada awal perjanjian, baik itu secara maro, mertelon, atau merampat.⁶⁷

Menurut Sulaiman Rasyid yang berpendapat, bahwa *muzara'ah* dalam pengelolaan lahan (orang lain) baik itu lahan perkebunan ataupun persawahan dengan bagi hasil (1/2, 1/3 ataupun 1/4). Dalam pengeluaran untuk penggarapan biasanya yang menanggung, yaitu pemilik lahan.⁶⁸

5. Berakhirnya *Muzara'ah*

Akad *Muzara'ah* berakhir karena adanya beberapa hal, yaitu :

- a. Berakhirnya perjanjian *muzara'ah*, seperti berakhirnya masa panen dalam pertanian.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, meninggalnya salah satu pihak tidak membuat berakhirnya suatu akad. Tetapi ada juga yang menyatakan berakhir suatu akad jika salah satu pihak meninggal.⁶⁹
- c. Terdapatnya halangan atau uzur atas permintaan di antara pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi dapat melanjutkan pekerjaannya. Uzur yang dimaksud antara lain adalah:
 - 1) Terdapatnya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota, atau sakit yang tidak dimungkinkan untuk

⁶⁷ Ibid, 10.

⁶⁸ Sulaeman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 403-404.

bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.⁷⁰

- 2) Baik penggarap maupun pemilik lahan, memiliki alasan untuk melakukannya, seperti karena pemilik lahan memiliki utang sehingga lahan tanahnya harus dijual atau penggarap sakit, *jihad fii sabillah* sehingga tidak bisa menggarap lahan pertanian.⁷¹

C. 'URF

1. Pengertian 'Urf

Secara terminologis, 'urf dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian ada yang membedakannya. Secara bahasa, kata 'urf merupakan derivasi dari kata 'arafa-ya'rifu-'urfan, yang berarti mengetahui. 'Urf adalah sesuatu yang sering dikenal dalam masyarakat yang telah menjadi tradisi, baik berupa keadaan, ucapan dan perbuatannya, atau sering disebut juga adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf maupun adat.⁷²

Sehubungan dengan 'urf, sebagian para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan syariat' telah dikukuhkan sebagai hukum. Imam Malik mengatakan bahwasanya ketentuan 'urf sebagian besar hukumnya berdasar

⁷⁰ M.SI. Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).

⁷¹ Muslich, *Fiqh Muamalat*.

⁷² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 134.

pada tradisi yang berkembang di *Madinah*.⁷³ *'Urf* sendiri suatu kebiasaan dan adat istiadat yang sudah turun-temurun dan keberlakuannya berlangsung dalam masyarakat. *'Urf* juga sudah sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.⁷⁴

'Urf yaitu suatu yang berulang-ulang yang dilakukan masyarakat daerah tertentu, terus menerus mereka jalani sampai saat ini, hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata (sesuatu) mencakup hal yang baik, berlaku juga yang bersifat perkataan (*qauli*) atau suatu hal yang bersifat perbuatan (*fi'li*). Ungkapan dalam masyarakat mengeksklusi (menyingkirkan) kebiasaan individual dan kebiasaan sekelompok kecil orang. Ungkapan daerah tertentu menunjukkan *'urf 'amm*.⁷⁵

Dalam hal ini istilah *'urf* sama dengan *al'adah* (adat). *Al'adah* yaitu sering disebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan dalam masyarakat. Tujuan *al'adah* sendiri yaitu, membuat manfaat dan kemudahan pada dasarnya berlangsung bagi kehidupan manusia. Adat tidak akan pernah memisahkan antara kepentingan hidup dengan kebiasaan sekitar yang melingkupinya.⁷⁶

⁷³ Harjan Syuhada Sungarso, *Fikih: Madrasah Aliyah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), 52.

⁷⁴ Muslich, *Fiqh Muamalat*.

⁷⁵ Rohmi Yuhani'ah, Agus Hermanto, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 50-51.

⁷⁶ Tuti Anggraini wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, "Aplikasi *'Urf* Dalam Ekonomi Islam *'Urf* Application In Islamic Economy," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022), 3-4.

Jadi *'urf* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sifatnya turun-temurun, yang sudah dilakukan berkali-kali.

2. Dasar Hukum *'Urf*

'Urf dalam kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat Ketika menetapkan Hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang, dapat dipertimbangkan terutama terkait masalah-masalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Berikut ini dasar hukum *'urf* dalam al-Qur'an dan hadits:

a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. (Q.S Al-A'raf [7] 199)

Al Bukhari berkata bahwa firman Allah ta'ala kemakrufan adalah arti dari *al-urf*.⁷⁷ Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan yang baik. Yang dimaksud dengan baik itu sendiri adalah apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, dilakukan berulang kali, tidak bertentangan dengan moral manusia, dan didasarkan pada prinsip-prinsip umum Islam.⁷⁸ Ayat ini menjadi didasarkan pada pemikiran bahwa kebiasaan yang baik bermanfaat bagi kemaslahatan mereka.

b. Hadits

⁷⁷ Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR*, 1999, 472.

⁷⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

Dalam hadits diriwayatkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah”. (H.R Ahmad).⁷⁹

Pemahaman arti hadits diatas bahwasannya sesuatu yang dipandang baik bagi orang islam berarti sesuatu yang juga baik di sisi Allah di dalamnya termasuk juga ‘urf yang baik. Maka berdasarkan dalil hadits diatas, ‘urf yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.⁸⁰

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan suatu sumber dalam *istinbath* hukum menetapkan bahwasanya ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nas* dari al-qur’an dan sunnah atau hadits. Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan al-qur’an dan sunnah, seperti kebiasaan masyarakat di masa lalu yang melakukan beberapa perbuatan yang diharamkan, seperti minum arak atau memakan riba, maka ‘urf tersebut ditolak (*mardud*).⁸¹

3. Macam-macam ‘Urf

⁷⁹ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 112.

⁸⁰ Mif Rohim, *Ushul Fiqh* (Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng Jombang, 2020), 91.

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus1, 1994), 418.

'Urf ini terbagi menjadi tiga macam pembahasan secara umum menurut ulama ushul fiqh, yaitu:

a. 'Urf dilihat dari sumbernya ada tiga macam, yaitu:

- 1) 'Urf 'Am (umum), adalah kebiasaan mayoritas masyarakat yang sudah di kenal dalam suatu negara yang tidak ada batasan yang jelas dalam 'urf 'am. Misalnya seperti kebiasaan membayar uang untuk menggunakan toilet umum tanpa ada batasan mengenai berapa lama menggunakan toilet umum.
- 2) 'Urf Khas (khusus), adalah kebiasaan yang berlaku pada daerah tertentu saja dan masyarakat kalangan tertentu.⁸²
- 3) Al-'urf al-Syar'i, adalah lafal yang digunakan oleh syara' yang dimaksudkan untuk arti yang khusus. Misalnya, kata shalat. Sesungguhnya kata shalat dalam pengertian bahasa bermakna doa, ternyata syara' menggunakan istilah untuk sesuatu yang khusus.⁸³

b. 'Urf yang berlaku di suatu tempat yang menjadi kebiasaan (al-'urf al-tabi'i) ada dua macam 'urf, yaitu :

- 1) 'Urf qawli (lafdhi), adalah kebiasaan orang-orang tertentu untuk mengucapkan lafadz yang memiliki makna yang berbeda jika diucapkan, tetapi di tafsirkan dengan ucapan makna di daerah tertentu. Misalnya, lafadz *al-walad* secara bahasa dapat berarti

⁸² Sofiandi, *Ushul Fiqih Metode Easy: Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh* Sofiandi (Tembilahan: Zahen Publisher, 2022), 142-144.

⁸³ Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*.

anak laki-laki atau anak perempuan, tetapi menurut *'urf* dipahami sebagai anak laki-laki, atau contoh lain tentang ungkapan (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging.⁸⁴

2) *'Urf fi'li*, adalah adat kebiasaan yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh suatu masyarakat.⁸⁵ Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, seperti jual beli barang yang barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah karena barangnya terlalu banyak.⁸⁶

c. *'Urf* terdiri dari dua macam, yang tidak disyari'akan dan disyari'akan sebagai berikut, yaitu:

1) *'Urf sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *'syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya.

⁸⁴ Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi 'Urf Dan Akat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah* 8, no. 2 (2022), 226-227.

⁸⁵ Sofiandi, *Usul Fiqih Metode Easy : Cara Mudah Memahami Usbul Fiqh Sofiandi*.

⁸⁶ Nasution, "Eksistensi 'Urf Dan Akat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam."

2) Adapun '*wrf fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.⁸⁷

Al-'urf al-amli adalah tradisi masyarakat yang berkaitan dengan tindakan biasa atau tindakan yang berkaitan dengan urusan keperdataan. Misalnya kebiasaan menjalani gaya hidup yang tidak berhubungan kepada orang lain, seperti menyeruput kopi atau teh setiap pagi sebelum sarapan. Tindakan ini disebut tindakan biasa.⁸⁸

4. Syarat-syarat '*Urf*

'*Urf* merupakan bukan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum *syara'*, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan '*urf* tersebut, yaitu:

1) '*Urf* harus benar-benar menjadi kebiasaan dalam masyarakat. karena kebiasaan orang-orang tertentu di masyarakat tidak dapat dianggap sebagai '*urf*. Fakta bahwa banyak orang lain tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan bahwa ada konflik dalam

⁸⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 5th ed. (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015), 128-129.

⁸⁸ Maimun Maimun, Herlina Kurniati, and Lilih Muflihah, "The Implementation Of The '*Urf* And Its Implications On The Determination Of Contemporary Sharia Economic Law," *UIN Raden Intan Lampung* 14, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13924>, 4.

masyarakat mengenai penerapan kebiasaan tersebut. Jika itu benar, itu berarti bahwa sebagian masyarakat hanya menerima kemaslahatan itu, dan sebagian yang lain menolaknya. *'Urf* jenis ini tidak dapat digunakan sebagai *hujjah* .

- 2) Tidak ada kesepakatan yang mengikat pihak-pihak untuk tidak memberlakukan *'urf*. Jika dua orang membuat kontrak dan sepakat untuk tidak menggunakan *'urf* tetapi menggunakan hukum lain yang mereka setujui, maka *'urf* tidak mengikat pihak-pihak tersebut.
- 3) *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip syariat.⁸⁹
- 4) *'Urf* tersebut (baik yang bersifat umum dan khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, jadi *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi dalam keberlakuannya dianut oleh mayoritas penduduk atau di tengah-tengah masyarakat.
- 5) *'Urf* juga telah menjadi persoalan yang ada dalam masyarakat ketika akan ditetapkannya hukum itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitanya dengan ini terdapat kaidah

⁸⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 153-154.

ushuliyah, yaitu (*'Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama).⁹⁰

5. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama yang menggunakan *'urf* sebagai dalil mengemukakan beberapa argument kehujjahan *urf*, sebagai berikut :

- a. Menemukan bahwa Allah meresipir kebiasaan orang Arab yang baik tentang *'urf*. Beberapa sistem perdagangan dan perserikatan, seperti jual beli, *mudharabah*, *ijarah*, *salam*, dan lain-lain, telah disebutkan sebelumnya. Beberapa transaksi ini menunjukkan bahwa Allah mempertahankan adat istiadat yang sah benar dan bermanfaat bagi manusia. Sebaliknya, Allah membatalkan beberapa kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan *syara'*, seperti pengangkatan anak dan praktik orang Arab yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.
- b. *'Urf* pada dasarnya disandarkan pada salah satu dalil *syara'* yang *mu'tabarah*, seperti *Ijma*, masalah *mursalah*, dan *sad al-zharai'*. Salah satu contoh *'urf* yang disandarkan pada *Ijma* adalah akad *istishna'*. *Ijma'* ulama adalah dalil yang *mutabar*.

⁹⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 105.

c. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan *Ijma'* sebagai dalil/*hujjah* hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.⁹¹

Pada umumnya, *urf* digunakan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan membantu dalam pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan *urf* sebagai dasar *hujjah*:

a. Yang memperbolehkan

Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa para ulama dahulu sering menggunakan '*urf* dalam proses hukum mereka. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf tersebut, menunjukan bahwa '*urf* digunakan secara luas oleh para ulama mujtahid dalam metode pengambilan dan penetapan hukum Islam. Dan para ulama yang mendukung penggunaan *al-urf* sebagai metode penetapan hukum, berargumen berdasarkan pada beberapa ayat al-qur'an:

1) Al-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.³²⁸) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan

⁹¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*.

Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Taubah [9] 71)

Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid empat dijelaskan bahwa, dalam konteks pendidikan *Muamalah* (Sosial), melalui ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang sikap saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikatakan, hal ini senada dengan sabda Rasulullah, yakni antara orang beriman yang satu dengan orang beriman lainnya ibarat sebuah bangunan, sebagian yang satu menguatkan sebagian yang lainnya. Dalam ajaran tentang sikap saling tolong menolong di atas, melalui ayat ini Allah juga mengajarkan kita untuk amar *makruf* nahi mungkar Allah mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengajak kepada segala yang diperintahkanNya, dan mencegah kepada segala apa yang dilarangnya.⁹²

b. Yang tidak memperbolehkan

Ibnu Hajar seperti yang disebutkan al-Khayyath, mengatakan bahwa para ulama' Syafi'iyah tidak membolehkan berhujjah dengan *al-urf* apabila dalam *Urf* tersebut bertentangan dengan nash.⁹³

⁹² Ridhahani, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Agama Islam* (Jawa Tengah: Maghza Pustaka, 2021).

⁹³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 203-204.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan tentang praktik bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan dalam rumusan masalah, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara penggarap dan pemilik sawah di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dilakukan secara lisan tidak secara tertulis tanpa adanya orang ketiga yang menjadi saksi dan di dalam penggarapan lahan sawah tidak ada batasan jangka waktu yang di tentukan sampai pemilik sawah sendiri yang ingin mengambilnya. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan menggunakan akad *muzara'ah* yaitu, bibit dari si pemilik sawah dan biaya-biaya yang lain seperti pupuk, membajak sawah dan perawatan lainnya dibagi dua antara penggarap dan pemilik sawah. Dalam hal ini pembagian hasil di bagi menjadi dua antara pemilik sawah dan penggarap, tetapi sebelum hasil panen di bagi dua antara penggarap dan pemilik sawah, penggarap membayar upah pekerja terlebih dahulu, lalu nantinya baru dibagi sama rata antara penggarap 50% dan pemilik sawah 50 % dengan sistem maro 1/2. Dalam hal ini praktik kerjasama bagi hasil yang

dilakukan di Pekon Margoyoso tidak sah atau tidak sesuai karena pemilik sawah merasa dirugikan dalam hal ini, karena adanya orang ketiga yang membantu penggarapan sawah yang tidak ada dalam perjanjian awal.


2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, belum sesuai dengan rukun akad *muzara'ah*. Karena jika salah satu syarat atau rukun akad tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan dianggap tidak sah atau batal. Karena dalam praktiknya di masyarakat Pekon Margoyoso, penggarap mempekerjakan orang lain untuk membantu menanam padi, dan di saat masa panen tiba pekerja juga membantu dalam memanen padi di sawah tersebut, penggarap membayar upah pekerja dengan hasil panen, yang seharusnya hasil panen di bagi terlebih dahulu dengan pemilik sawah, namun penggarap membayar upah pekerja terlebih dahulu sebelum di bagi dua dengan pemilik sawah, dalam hal ini pemilik sawah sangat merasa dirugikan dalam hal pembagian hasil. Praktik kerjasama bagi hasil yang terjadi di Pekon Margoyoso ini tidak sesuai dengan syarat akad *muzara'ah* dan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan praktik bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap di Pekon Margoyoso Kecamatan

Sumberejo Kabupaten Tanggamus, belum sesuai dengan syarat akad *muzara'ah* dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kerjasama sebaiknya perjanjian yang digunakan antara pemilik sawah dan penggarap dilakukan secara tertulis nantinya, apabila ada pihak yang melakukan tindakan di luar perjanjian, maka yang melanggar bisa mendapatkan sangsi. Agar antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan proses pembagian hasil bisa sesuai dengan ajaran hukum Islam.
2. Dalam hal ini penggarap sebaiknya jika ingin melakukan suatu hal, alangkah baiknya mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pemilik sawah, agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemilik sawah dan penggarap, agar bisa sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah, dalam pembagian hasil.



DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Serang Banten: Media Madani, 2020.
- Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah. *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Agustri. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2020.
- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il. *Shahihu-Al-Bukhari, Ar Ibn Hazam*, n.d.
- Amiruddin, Zainal Arifin Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Amri, Amir. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Muda, 2015.
- Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, Muhammad Aswar Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR*. 2nd ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- . *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Perinsip Bagi Hasil*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penetapan Metode Dan Pensekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Bahreisj, Hussein Khalid. *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, Desi Isnaini. *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV. SINAR JAYA BERSERI, 2022.

- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2011.
- Djamil, Faturahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasreon, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- “Profil Desa Margoyoso,” 2022.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rachmat Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- . *Ilmu Ushul Fiqh*. 5th ed. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015.
- Rahim, Abd. Rahman. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Rasyid, Sulaeman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ridhahani. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Agama Islam*. Jawa Tengah: Maghza Pustaka, 2021.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bumi Utama, 2018.
- S. Purnamasari, Ickhsanto Wahyudi, Eko Sudarmanto, Madona Khairunisa, Mega Ilhamiwati, Muhammad Zulfikar, Rozi Andrini, Rihfenti Ernayani, Haniah Lubis, Miftathorrozi Miftahorrozi. *Ekonomi Syariah*. Padang Sumatera barat: PT

Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sungarso, Harjan Syuhada. *Fikih: Madrasah Aliyah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Suyoto Arief. *Model Sistem Bagi Hasil: Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jawa Timur: Unida Gontor Press, 2022.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Trisadini P. Usanti, Adb. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Zahrah, muhammad abu. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus1, 1994.

Jurnal :

Abdurohman, Dede. "Kontrak Atau Akad Dalam Keuangan Syariaiah." *Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers* 1, no. 1 (2020).

Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan, Iin Parlina. "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Mustashfa* 03, no. 2 (2018).

Devei, Astri. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat." *UIN Raden Intan Lampung* 14, no. 2 (2022).

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Journal de Jure*. Keempat. Vol. 7. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.

Kartiko, Ari. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, no. 1 (2019): 1–19. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.268>.

Maimun, Maimun, Herlina Kurniati, and Lilih Muflihah. "The Implementation Of

- The 'Urf And Its Implications On The Determination Of Contemporary Sharia Economic Law.” *UIN Raden Intan Lampung* 14, no. 02 (2023).
<https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13924>.
- Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Muhammad Alfi Syahrin, Ahmad Indra Yani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem ‘Bagi Hasil’ Petani Bawang Merah Di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 1 (2022): 66–79.
<https://doi.org/10.46773/.v1i1.270>.
- Nasution, Muhammad Mahmud. “Eksistensi 'Urf Dan Akat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam.” *Al-Mau'izhah* 8, no. 2 (2022).
- Permana, Dede. “Praktik Muzara'ah Di Pandeglang.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018).
- Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, Nurviyanti Andang. “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara ' Ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja.” *Indonesia Jurnal of Business Analytics(IJBA)* 1, no. 2 (2021): 211–26.
- Ridlwan, Ahmad Ajib. “Implementation Akad Muzara'Ah in Islamic Bank : Alternative To Access Capital Agricultural Sector.” *Jurnal Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 34–48. www.bps.go.id.
- Riskawati, Niluh Anik Sapitri, dan Baso Akib. “Pengaruh Muzara'ah Dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai.” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 6–7.
- Rohim, Mif. *Ushul Fiqh*. Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng Jombang, 2020.
- Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Jurnal Tahkim : Hukum Dan Syariah* 17, no. 2 (2021): 173–88.
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.
- Rosaliza, Mita. “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya* 11 (2015).

- Septiani, R. Anisya Dwi, Widjojoko, and Deni Wardana. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca." *Jurnal Persada V* (2020): 130–37.
- Sofiandi. *Usul Fiqih Metode Easy: Cara Mudah Memahami Usbul Fiqh Sofiandi*. Tembilahan: Zahan Publisher, 2022.
- Sudrajat Amanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto." *Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5 (2022): 199–112. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/17765>.
- Wahyu, A. Rio Makkulau. "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2019).
- wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, Tuti Anggraini. "Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam 'Urf Application In Islamic Economy." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022).
- Widiana, I Wayan. "Pengembangan Asesmen Proyek Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar." *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 5, no. 2 (2016): 147. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v5i2.8154>.

Skripsi :

- Anandiya, Rosa. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Studi Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434>.
- Mandiri, Dikha Ikrar. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan*. Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Rahman, Arif. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil*

Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Studi Kasus Di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Wawancara :

Khosyingun. “Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Sawah”, *Wawancara, 2023*

Painah. “Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Sawah”, *Wawancara, 2023.*

Sar’i. “Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Sawah”, *Wawancara, 2023.*

Sutarto. “Praktik Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Sawah”, *Wawancara 2023.*

Web :

Asmana, Abi. “Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).” blogspot.com, 2016. [Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata \(KUH Perdata\) \(legalstudies71.blogspot.com\)](https://legalstudies71.blogspot.com).

Rezkia, Salsabila Miftah. “Pelajari Teknik Pengolahan Data Untuk Project Data Sciencemu.” dqlab.id, 2021. <https://dqlab.id/pelajari-teknik-pengolahan-data-untuk-project-data-sciencemu>.